



**BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2015**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan pelayanan kesehatan masyarakat, maka sarana dan prasarana kesehatan perlu dikelola secara lebih berdaya guna dan berhasil guna ;
 - b. bahwa sehubungan dengan ketentuan pasal 110 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pelayanan Kesehatan adalah merupakan Retribusi Jasa Umum, sehingga perlu dilakukan pengaturan dan pemungutan atas jasa pelayanan kesehatan kepada masyarakat ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1969 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4690);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 572/MENKES/PER/VI/1996 tentang Registerasi dan Praktek Bidan;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2010 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 Nomor 56);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
dan
BUPATI BUTON UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buton Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara.

6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Utara .
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Utara.
8. Pejabat Adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
11. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk rumah sakit dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
12. Pelayanan Rawat Jalan adalah Pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya tanpa tinggal/dirawat inap.
13. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
14. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat Puskesmas adalah unit pelaksanaan teknis dinas kesehatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja.
15. Puskesmas Pembantu adalah sarana pelayanan kesehatan yang berada di Desa/Kelurahan.
16. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan Kesehatan yang ada.
17. Retribusi Jasa umum adalah Retribusi atau Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
18. Retribusi Pelayanan Rumah Sakit yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.
19. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

20. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Pemakaman, bukan untuk kepentingan proses Peradilan.
21. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit Rehabilitasi medik dalam bentuk Pelayanan Fisioteraphi, terapi Okupational, terapi wicara, Orpolik/Prostetik, bimbingan Sosial medik dan jasa Psikologi.
22. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan pembedaan, tindakan pengobatan menggunakan alat tindakan diagnostic lainnya.
23. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan Pelayanan di Rumah Sakit, yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas Jasa Pelayanan yang diterimanya.
24. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana Pelayanan atas Jasa yang diberikan kepada Pasien dalam rangka Observasi, Pengobatan, Konsultasi, Visiste, Rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
25. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan.
26. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, pengobatan, perawatan, rehabilitasi, medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
27. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai Penanggung biaya Pelayanan Kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya.
28. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
29. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
30. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
32. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
33. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
38. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan RSUD Kabupaten Buton Utara.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan RSUD Kabupaten Buton Utara.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

BAB V
PRINSIP DAN DASAR DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF
Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan pertimbangan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termaksud biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.
- (3) Prinsip dan sarana dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pelayanan rawat jalan Kesehatan dasar dan pelayanan rawat jalan rujukan PUSKESMAS adalah untuk membiayai sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kemampuan Masyarakat;

- b. Pelayanan rawat jalan dengan tindakan khusus :
- Perawatan sederhana adalah untuk membiayai sebagian dari biaya penyelenggaraan Pelayanan sesuai kemampuan masyarakat;
 - Perawatan sedang untuk membiayai separuh dari biaya perawatan;
 - Perawatan besar didasarkan pada tujuan untuk membiayai sepertiga dari biaya perawatan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.
- c. Pelayanan rawat inap kelas VIP, I, II dan III dilakukan dengan subsidi silang.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan dan ruang perawatan.
- (2) Besarnya tarif retribusi Pelayanan Kesehatan rawat jalan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poliklinik Umum, Poliklinik Gigi, Poliklinik spesialis dan UGD Rumah Sakit akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Retibusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan.

Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan Bupati.
- (6) Seluruh penerimaan disetor ke Kas Daerah.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua Persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

Pasal 15

- (1) Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus untuk masa 1 (satu) bulan.
- (2) Tata cara Pembayaran, Penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN Pasal 16

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran /peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi kabupaten/kota yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Pajak dan/atau Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain dengan mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 20

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan diberikan insentif sebesar 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan.
- (2) Tata Cara pemberian dan pemanfaatan insentif akan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV
PENYIDIKAN
Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 22

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kabupaten Buton Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 28 Juli 2015

BUPATI BUTON UTARA,

TTD

H. SAEMU ALWI

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 28 Juli 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

TTD

H. HADO HASINA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

Plt. KABAG HUKUM DAN

ORGANISASI



LA ODE MARDAN MAHFUDZ, SE.MH.

Penata Tk. I, III / d

NIP. 19800714 200903 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2015 NOMOR 16

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
 NOMOR : 16 TAHUN 2015
 TANGGAL : 28 JULI 2015
 TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

Tarif Pemeriksaan Radio Diagnostik
 (tarif ditetapkan secara definitif)
 TARIF PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK

No	Tingkat Pemeriksaan	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Jumlah
1	Pemeriksaan Sederhana			
	Photo Sederhana;	50	75	125
	Photo ekstremitas atas 2 posisi;	50	75	125
	Photo ekstremitas bawah 2 posisi;	20	30	50
	Photo gigi Biasa	20	30	50
2	Pemeriksaan Biasa			
	Photo Abdomen I Posisi	25	45	70
	Photo Kepala (sinus, mastoid)	50	75	125
	Photo Pelvisi I Posisi	50	75	125
	Photo Thorax	30	40	70
	Photo Kolumna Vertebralis	50	75	125
	Photo Jaringan Lunak	50	75	125
	Photo Abdomen 3 Posisi	50	75	125
3	Pemeriksaan Canggih			
	Photo Analisis Jantung	150	240	390
	Photo Apendikogram	150	240	390
	Photo Cholecystrografi	150	240	390
	Photo Fistulagrafi	150	240	390
	Photo HSG	150	240	390
	Photo Oesophagusgrafi	150	240	390
	Photo Pyelografi Intrafena (BNO+IVP)	150	240	390
	Photo RPG	150	240	390
	Photo Sistografi	150	240	390
	Photo Uretigrafi	150	240	390
	Photo Usus Kecil/Besar	150	240	390
	Photo X-Ray C Arm	150	240	390

BUPATI BUTON UTARA,

TTD

H. SAEMU ALWI

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
 NOMOR : 16 TAHUN 2015
 TANGGAL : 25 JULI 2015
 TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

JENIS TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI (OPERASI)
 RAWAT JALAN TINGKAT LANJUT

a. Tindakan Kecil

NO	BAGIAN	JENIS TINDAKAN
1	2	3
I	Anak	Matroux test
II	Bedah	1. Biopsy (Pengambilan Jaringan)
		2. Dilatasi Phimosi
		3. Eksisi Clavus
		4. Eksisi Keloid < 5 cm
		5. Ektirpasi Kuku Kista Ateroma/Lipoma/Gengkon<2cm
		6. Ekstraksi kuku
		7. Gramolma Pyogenikum
		8. Pasang/angkat jahit
		9. Pasang Gips
III	Gigi dan Mulut	1. Angkat K-Wire
		2. Pengisian Saluran Akar Gigi Sulung
		3. Perawatan Saluran Akar Gigi + Pulp
		4. Pulpatomi
		5. Pencabutan Gigi
IV	Kulit	1. Allergi Test/Patch Test
		2. Condoma Accuminata
		3. Injeksi Kenacort/Ganglion
		4. Insisi Furunkel/Abses
		5. Kaustik
		6. Keratosis Seboroika
		7. Nekretomi
		8. Roser Plasty
		9. Syringoma
		10. Veruka Vulgaris

V	Mata	1. Anel/Canalculi Lacrimalis
		2. Campusvisi
		3. Epliasi Bulu Mata
		4. Sondage Conalculi Lacrimalis
		5. Spooling Bola Mata
		6. Streek Retinoscopi

VI	Obgin/Kebidanan	1. Papsmear (Pengambilan Sekret)
		2. Pasang/Angkat Implan/IUD
		3. Pasang Pasarium
		4. Pasang/Angkat Tampon
VII	THT	1. Belog Tampon
		2. Corpus Alienum
		3. Cuci Sinus (Perawatan)
		4. Punksi Hematoma Telinga
		5. Irigasi Telinga
		6. Labuloplasti 1 Telinga
		7. Nebulizer
		8. Parasentense Telinga
		9. Pengobatan Epistaksis
		10. Reposisi Trauma Hidung Sederhana
		11. Spoelingu Cerumen Telinga
VIII	Umum	1. Extraksi Kalium Oxalat
		2. FNA
		3. Ganti Balut
		4. IPPB
		5. Miliun
		6. Perawatan Luka Tanpa Jahitan
IX	Urologi	1. Businasi
		2. Pasang Kateter
		3. Water Drink Test
X	Psikiatri	1. ECT (Electro Convulsive Therapy)
		2. Psikometri Sederhana

b. Tindakan Sedang

NO	BAGIAN	JENIS TINDAKAN
1	2	3
I	Bedah	1. Angkat K-Wire dengan Hekting
		2. Bedah Beku
		3. Bedah Flap
		4. Cysta Atherom
		5. Eksisi Keloid > 5 cm\

		6. Ektirpasi kista
		7. Aterium/Lipoma/Ganglion > 2 cm
II	Gigi dan Mulut	1. Aspek Reseksi
		2. Epulis
		3. Insisi Intra Oral
		4. Pencabutan Gigi dengan Komplikasi
		5. Penambalam Gigi

III	Kulit	1. Dermabrasi
		2. Neuro Fibroma
		3. Nevus
		4. Skin Tang
		5. Tandur Kulit
		6. Trepanasi
IV	Mata	1. Chalazio
		2. Gegeoscopy
		3. Hordeulum/Granuloma
		4. Jahit Luka Palpebra
		5. Keraotmetri
		6. lithiasis
V	Neurology	Punksi Lumbal
VI	Onkology	Pemberian Sitistatika
VII	Paru	Aspirasi Pneumotoraks
VIII	Rehabilitasi Medik	1. akupuntur (4xtindakan)
		2. fisiotherapi dengan alat (4xtindakan)
		3. terapi Okupasi (4xtindakan)
		4. Terapi Wicara (4xtindakan)
IX	THT	1. Cryosugery
		2. Lobuloplasti 2 telinga
X	Psikatri	1. Terapi Wicara
		2. Terapi okupasi
		3. Terapi Vokasionnal
		4. Terapi Perilaku dan Kognitif (BCT)
		5. Psikometri sedang
		6. Psikometri Individu
		7. Edukasi Keluarga/Care Giver
		8. Psikoterapi Keluarga
		9. Psikoterapi Kelompok

c. Tindakan Berat

NO	BAGIAN	JENIS TINDAKAN
I	Bedah	1. Ektirpasi Fibroma
		2. ENUCLEATE KISTA D 42
		3. Sistomi
		4. Amputasi Jari
		5. Injeksi Haemoroid (Termasuk Obat)
		6. Injeksi Variasi (Termasuk Obat)
		7. Pemasangan WSD
		8. Punksi dengan Anastesi lokal
		9. Reposisi dengan anastesi Lokal
		10. Vasektomi
		11. Vena seksu

II	Gigi dan Mulut	1. Mucocele
		2. Operculectomy
		3. Alveolectomy
		4. Periodontal Surgery
		5. Deepening sulcus
		6. Fistulectomy
		7. Frenectomy
		8. Gingivectomy
		9. Odontectomy
		10. Odontectomy dengan lokal anestesi
		11. Penutupan oroantral fistula
III	Obgin/Kebidanan	1. Kuratase
		2. Tubektomi
IV	Mata	Pterigium
V	Psikiatri	Psikoterapi Kompleks

BUPATI BUTON UTARA,

TTD

H. SAEMU ALWI

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
 NOMOR : 16 TAHUN 2015
 TANGGAL : 28 JULI 2015
 TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

TINDAK OPERATIF DENGAN ANASTESI UMUM ATAU LUMBAL

a. Kelompok I

NO	BAGIAN	JENIS TINDAKAN
I	Anak	1. Hernia Tanpa Komplikasi
		2. Hydrokel
II	Digestif	1. Apendektomi akut
		2. Fistulektomi
		3. Hemoroidektomi
		4. Herniatomi
		5. Kolostomi
III	Gigi dan Mulut	1. Enuclatie kista
		2. Excochliasi
		3. Extirpasi tumor
		4. Marsupialisasi ranula
		5. Odontectomy lebih dari 2 elemen
		6. Reshaping untuk toras/tumor tulang
		7. Suquestractomi
		8. Pemasangan K-Wire
IV	Obgin/Kebidanan	1. Eksisi/konisasi
		2. Laparatomy percobaan
V	Mata	1. Foto koagulasi
		2. ICCE/ECCE (tidak termasuk IOL)
VI	Onkology	1. Biopsy dalam narkose umum
		2. Fibro ademona mammae
VII	Orthopedi	1. Angkat pen/screw
		2. Dibredement fraktur terbuka
		3. Fiksasi externa sederhana
		4. Fiksasi interna sederhana
		5. Ganglion poplitea
VIII	Plastic	1. Fraktur sederhana os nasal
		2. Kelainan (polidaktili, sindatili, constructionhanf) sederhana
		3. Labioplasti unilateral
		4. Repair fistel uretra pascauretroplasti
		5. Repair luka robek sederhana pada wajah

		6. Terapi sklerosing
IX	Saraf	1. Biopsy saraf kutaneus/otot
		2. Bloik saraf tepi
		3. Punksi cairan otak
X	THT	1. Extirpasi polip
		2. Pembukaan Hidung
		3. Tonsilektomi
		4. Turbinektomi
XI	Urologi	1. Biopsy prostat
		2. Biopsi testis
		3. Meatotomi
		4. Sirkulasi dengan phymosis
		5. Sistoskopi
		6. Sistostomi

b. Kelompok II

NO	BAGIAN	JENIS TINDAKAN
I	Anak	1. Hernia dengan komplikasi
		2. Hipospadia
II	Digestif	1. Apendektomi perforate
		2. Hernia incarcerate
III	Gigi dan Mulut	1. Blok resectie
		2. Extirpatie plunging ranula
		3. Fraktur rahang simple
		4. Reposisi fixatie (compucate)
IV	Obgin/Kebidanan	1. Adenolisis
		2. Exflorasi vagina
		3. Hystrectomy partial
		4. Kehamilan ektopik terganggu (KET)
		5. Kistektomi
		6. Kolpodeksi
		7. Manchester fortegil
		8. Myamectomy
		9. Repair fistel
		10. Salpingofortektomi
		11. Seksio sesaria
V	Mata	1. Argon laser/kenon
		2. Congenital fornix plastic
		3. Cyclodia termi
		4. Koreksi extropion/entropion

		5. Rekanalisasi rupture/transkanal
		6. Symblepharon
VI	Onkology	1. Caldwell luc anthrostomi
		2. Eksisi kelenjar liur submandibula
		3. Eksisi kista tiroglosus
		4. Mastektomi subkutaneus
		5. Potong flap
		6. Segmentektomi
		7. Tracheostomi
VII	Orthopedi	1. Amputasi transmedular
		2. Disartikulasi
		3. Faksasi interna yang kompleks (tidak termasuk alat)
		4. Reposisi fraktur/disikasi dalam narkose

VIII	Plastic	1. Debridemen pada luka bakar
		2. Fraktur rahang sederhana
		3. Kontraktur
		4. Labioplasti bilateral
		5. Operasi mikropia
		6. Platoplasti
		7. Repair luka pada wajah kompleks
		8. Repair tendon jari
		9. Skingrafting yang tidak luas
IX	THT	1. Atrostomi & adensidektomi
		2. Bronschoscopy rigid
		3. Eksplorasi abses parafaringeal
		4. Eksplorasi kista branchial
		5. Eksplorasi kista ductustiroglosus
		6. Eksplorasi kista tiroid
		7. Ethmoidektomi (intranasal)
		8. Pemasangan pipa sehapard
		9. Pemasangan T Tube
		10. Regional flap
		11. Septum reseksi
		12. Tonsilo adenoidectomy
		13. Tracheostomi
X	Urologi	1. Orchidektomi subkapsuler
		2. Spermatocele
		3. Open renal biopsy
		4. Ureterolysis
		5. Ureterostomi
		6. Drainage periureter
		7. Torsio testis
		8. Koreksi priapismus
		9. Vasografi
		10. Penektomi
		11. Eksisi chodee
		12. Vesicolithotomi (Sectio Alta)
		13. Vericocele/palomo
XI	Vaskuler	1. Cimino
		2. Penyakit pembuluh darah perifar

c. Kelompok III

NO	BAGIAN	JENIS TINDAKAN
I	Anak	Atresia ani
II	Digestif	1. Eksporasi koledokus
		2. Herniatomi bilateral
		3. Kolesistektomi
		4. Laparatomie eksplorasi
		5. Reseksi anastomosis
		6. Transeksi esophagus
III	Gigi dan Mulut	1. Arthroplasty
		2. Freaktur rahang multiple/kompleks
		3. Orthognatie surgery
		4. Resectie rahang
IV	Obgin/Kebidanan	1. Hystreectomy total
		2. Laparatomy VC
		3. Operasi perineum
		4. Operasi tumor jinak ovarium
		5. Reseksi adenomiosis
		6. Salpingo ophorectomy
V	Mata	1. Anterior/posterior sklerotomi
		2. Cyclodialys
		3. Ekstraksi linear
		4. Goniotomi
		5. Keratoplastie lamellar
		6. Strabismus
		7. Trabekulektomi
		8. Tridenelisis
		9. Tumor ganas/andesa luas dengan rekontruksi
VI	Onkologi	1. Amputasi eksis kista branchiogenik
		2. Eksisi Mamma aberran
		3. Hemiglosektomi
		4. Isthobektomi
		5. Mandibulektomi Marginalis
		6. Masilektomi partialis
		7. Mastektomi simpleks
		8. Parotidektomi
		9. Pembedahan kompartemental
		10. Salpingo Ophorektomi bilateral
		11. Tirodektomi
VII	Orhopedi	1. CTEV

		2. Open Reduksi Fraktur/Dislokasi Lama
VIII	Plaktik	1. Eksisi hemangiona kompleks
		2. Fraktur maksila/zygoma
		3. Kontraktur kompleks
		4. Labiopalatoplasti bilateral
		5. Rekontruksi defek/kelainan
		6. Tubuh yang kompleks
		7. Salvaging operasi mikro
		8. Skin grafting yang luas
		9. Ureprostisi
IX	THT	1. Angiofibroma nasofaring
		2. Dekompresi fasialis
		3. Face head flap
		4. Faringotomi
		5. Laringo fisur/eksplorasi laring
		6. Mastoidektomi radikal
		7. Myringoplasty
		8. Neurektomi staf vidian
		9. Parotidektomi
		10. Pharyngeal flap
		11. Pronto etmoidektomi (eksranasal)
		12. Rinotomi lateralis
X	Urology	1. Devrtikulektomi
		2. Enuklasi kista ginjal
		3. Fistula eterovesika
		4. Internal urethrotomi
		5. Litrotipsi
		6. Nefropexie
		7. Nefrostomi open
		8. Operasi peyronie
		9. Orchidektomi ligasi tinggi
		10. Orchidopexi
		11. Prostatektomi retropublik
		12. Psoas hisct/boari flap
		13. Pyelolithotomi
		14. Pyeploplasty
		15. Rekonstruksi blassemeck
		16. Rekonstruksi vesika
		17. Reparasi fistula vesiko vaginal
		18. Reseksii partial vesika
		19. Reseksi urachus

		20. Sistoplasti reduksi
		21. Uretro sigmoidostomi
		22. Uretro ureterostomi
		23. Ureterocutaneostomi
		24. Ureterolithotomi
		25. Urethrektomi
XI	Vaskuler	1. Simpatektomi
		2. Solnektomi
		3. Tumorpembuluh darah
		4. Graf vena membuat A vistual

BUPATI BUTON UTARA,

TTD

H. SAEMU ALWI

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
 NOMOR : 16 TAHUN 2015
 TANGGAL : 28 JULI 2015
 TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

JENIS DAN TARIF TINDAKAN MEDIS OPERATIF KELOMPOK KHUSUS

NO	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI
I	Anak	1. Artresia esophagus
		2. Dunamel
		3. PSA
		4. Spalenekomi partial
II	digestif	1. Gastrectomi (bilroth 1 & 2)
		2. Koledoko jejunostomi
		3. Laparaskopik kolesistektomi
		4. Mega kolon hiercprung
		5. Miles operation
		6. Pankreaktektomi
		7. Reseksi esophagus + interposisi kolon
		8. Reseksi hepar
		9. Spleenektomi
III	Obgyn/kebidanan	1. Debulking
		2. Histrcktomy radikal
		3. Laparascopy operatif
		4. Operasi tumor ganas ovarium
		5. Surgical staging
		6. Vulvektomi
IV	Mata	1. Ablation retina
		2. Dekompresi
		3. Fraktur tripod/multiple
		4. Orbitotomi lateral
		5. Rekontruksi kelompok berat
		6. Rekontruksi orbital cangenital
		7. Rekontruksi sakit berat
		8. Triple produser keratiplasti dengan glukosa
		9. Vitrektomi
V	Onkologi	1. Deseksi kelenjar ingunia
		2. Diseksi leher radikal modifikasi/fungsional

		3. Eksisi luar radikal + rekontruksi
		4. Glosektomi totalis
		5. Hemoglosiktomi +RND
		6. Hemipelvektomi
		7. Maksilektomi totalis
		8. Mandibulektomi partialis dengan rekontruksi
		9. Mandibulektomi
		10. Mastektomi radikal
		11. Protidektomi radikal + mandibulektomi
		12. 12. Pembedahan forekuater
VI	Orthopedik	1. Amputasi forekuarter
		2. Amputasi hind quarter
		3. Arthroscopy
		4. Fraktur yang kompleks (fraktur acetabulum, tulang belakang, fraktur pelvis)
		5. Ganti sendi (total knee, HIP, elbow) tidak termasuk atal
		6. Microsurgery
		7. Scoliosis
		8. Spondilitis
VII	Paru	Paket A bedah Peru, terdiri dari :
		1) Air plumbage
		2) Dikortikasi
		3) Lobektomi
		4) Muscle plumbage
		5) Pnemonektomi
		6) Segmentektomi
		7) Torakoplasty
		8) Torakotomi
		Paket B bedah paru, terdiri dari :
		1) Omentumpexy
		2) Reseksi trachea
		3) Sleeve lobektomi
		4) Sleeve pnemonektomi
		5) Trakeoplasti
VIII	Plastic	1. Fraktur muka nultiple (tanpa miniplate srew)

		2. Free flop surgery
		3. Fronto-orbital advancement pada craniosynostosis
		4. La-ford advancement surgery
		5. Rthognatic surgary
		6. Replantasi
IX	Saraf	1. Complicated functional neuro :
		a) Stereotaxy sederhana
		b) Stereotaxy kompleks
		c) Percuteneus kordotomi
		d) P.Pparaferib/visceral block
		2. Dekompleks saraf tepi
		3. Ekstipasi tumor scalp / cranium
		4. Koreksi impresif fraktur sederhana :
		a) Operasi kurang 1 jam
		b) Operasi lebih 1 jam

		5. Kroniotomi+bedah mokro
		6. Kroniotomi+endoskopi
		7. Kronioplasti/koreksi fraktur
		a) Operasi kurang 4 jam
		b) Operasi lebih 4 jam
		8. 8. Kroniotomi/trenpanasi konfenisional
		a) Operasi kurang 4 jam
		b) Operasi lebih 4 jam
		9. Neuroplasti/anastomosis/eksplorasi
		a. Bedah mikro :
		1) Plexus brakhialis/lumbalis sacralis
		2) N. Cranialis perifer
		b. Bedah konfensial
		10. Neurektomi/neurolyse
		11. Operasi tulang punggung :
		a. Fusi korpus vertebrata :
		1) Approach posterior
		2) Approach anterior
		b. Laminektomi :
		1) Sederhana
		2) Kompleks
		c. Tumor spinal :
		1) Daerah kraniospinal
		2) Daerah cervical
		3) Daerah torakolumbal
		12. Pemasangan fiksasi interna
		13. Pemasangan pintasan VA/VP/shunt
		14. Pemasangan traksi cervical/dan pemasangan halo vest
		15. Rekonstruksi meningokel :
		a. Cranial (anterior/posterior)
		b. Spina Bifida
		16. Simple functional nsrgery :
		a. Parc facet denerfation dll
		b. Ventrikulostomi/VE drainage
X	THT	1. Fungsional endoscopy sinus surgery (FESS)
		2. Glosektomi total
		3. Laringektomi
		4. Myacutaneus flap/pectoral mayor
		5. Radikal neck desection
		6. Stapedektomi
		7. Tempral bone resection
		8. Timpani plastic

XI	Urologi	1. Adrendektomi abnominotorakal
		2. Bladder neck incision
		3. Diseksi KGB pelvis
		4. Divertikulektomi vesika
		5. Epididimavasostomi
		6. Explorasi testis mikro surgery
		7. Extended pyelolithektomi (gilverne)
		8. Horseshoe kidney koresi
		9. Ileal conduit (bricker)
		10. Limfadenektomi ileoinuinal
		11. Limfadenektomi retroperitoneal
		12. Longitudinal netrolithotomi (kaded)
		13. Mikrosurgei ligasi vena spematika
		14. Nefrektomi percutan
		15. Nefro uretektomi
		16. Nefrostomi percutan
		17. Percutaneous nephrolithostripsy (PCNL)
		18. Radikal cyctektimi
		19. Radikal nafrektomi
		20. Radikal prostattektomi
		21. Rekonstruksi renovaskuler
		22. Repair vesika fagina fistel complex
		23. RPLND
		24. TUR prostat
		25. TUR tumor Buli-buli
		26. Ureteroneo Cystosthtomi
		27. Uretroplasty
		28. URS
XII	Vaskuler	1. Aneurisma aorta
		2. Arteri carotis
		3. Arteri renalis stenosis
		4. Grafting pada arterial insufisiensi
		5. Operasi vaskuler yang memerlukan teknik operasi khusus
		6. Shunting :
		a. Femoralis
		b. Poplitea/tibialis
		c. Splenorenal

BUPATI BUTON UTARA,
TTD
H. SAEMU ALWI

LAMPIRAN V: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR : 16 TAHUN 2015
TANGGAL : 28 JULI 2015
TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

Tarif Pemeriksaan Laboratorium
(tarif ditetapkan secara definitif)

TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No	Jenis pemeriksaan
1	2
I	Pemeriksaan sederhana :
	1. Hemoglobin
	2. Hitung Eritrosit
	3. Hematorik
	4. Hitung Lekosit
	5. Hitung Jenis Leukosit
	6. Trombosit
	7. Led
	8. Golongan Darah
	9. Ddr
	10. Bt
	11. Ct
	12. Retraksi Bekuan
	13. Rumpel Read
	14. Urin Rutin
	15. Reduksi
	16. Sedimen Urin
	17. Feses
	18. Tes Kehamilan
II	Pemeriksaan sedang :
	1. Glukosa Puasa
	2. Glukosa 2 Jam PP
	3. Glukosa Sewaktu
	4. Kolesterol total
	5. Kolesterol HDL

	6. Kolesterol LDL
	7. Triglicerida
	8. Ureum
	9. Creatinin
	10. Asam Urat
	11. SGOT
	12. SPGT
	13. Gamma GT
	14. Fosfatase alkali (ALP)
	15. Bilirubin Total
	16. Bilirubin direk
	17. Protein total
	18. Albumin
	19. HbsAG
	20. Anti HBs
	21. Anti HCV
	22. Widal
	23. ICT malaria
	24. ICTTB
	25. VDRL
	26. Pewarnaan BTA (3x)
III	Pemeriksaan Canggih :
	1. ADT (P. Sum-sum Tulang)
	2. GDS Cepat (control
	3. Narkoba 1 Parameter
	4. Narkoba 3 Parameter
	5. Auto Analyzer
	6. Hematology
	7. Biopsy sum-sum Tulang

BUPATI BUTON UTARA,

TTD

H. SAEMU ALWI

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

I. UMUM

Bahwa pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah, dimana daerah dapat melaksanakan otonominya secara nyata, yakni mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Di samping penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari subsidi/bantuan dari pajak daerah dan juga dari retribusi daerah, sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Selaras dengan apa yang ingin dicapai dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka melalui Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan diharapkan dapat memberikan kontribusi pada Pemerintah Daerah, sehingga dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi ini.

Selain itu Peraturan Daerah ini diharapkan mampu menutup hilangnya penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah yang kurang potensial dan pada akhirnya dimaksudkan untuk mempermudah dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan sehingga dapat menimbulkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban retribusinya.

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang retribusi Pelayanan Kesehatan secara keseluruhannya terdiri atas 15 (lima belas) Bab dan 24 (dua puluh empat) Pasal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3 ayat (1)

a) Pelayanan kesehatan di Puskesmas meliputi pelayanan pengobatan umum, pengobatan spesialis, kesehatan gigi dan mulut, hygiene dan sanitasi, konsultasi gizi, laboratorium, pertolongan persalinan, kesehatan ibu dan anak, pencegahan dan pemberantasan penyakit.

b) Pelayanan kesehatan di Puskesmas Pembantu meliputi pelayanan pengobatan umum, kesehatan ibu dan anak.

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5
cukup jelas
Pasal6
cukup jelas
Pasal 7
cukup jelas
Pasal8
cukup jelas
Pasal 9
cukup jelas
Pasal 10
cukup jelas
Pasal 11
cukup jelas
Pasal 12
cukup jelas
Pasal 13
cukup jelas
Pasal 14
cukup jelas
Pasal 15
cukup jelas
Pasal 16
cukup jelas
Pasal 17
cukup jelas
Pasal 18
cukup jelas
Pasal 19
cukup jelas
Pasal 20
cukup jelas
Pasal 21
cukup jelas
Pasal 22
cukup jelas
Pasal 23
cukup jelas
Pasal 24
cukup jelas